

# **PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS HANG TUAH**

**TAHUN AKADEMIK 2018/2019**



*Universitas Hang Tuah  
Surabaya*

# **PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS HANG TUAH**

**Tahun Akademik 2018/2019**

## KATA PENGANTAR

Buku Peraturan Akademik untuk Tahun Akademik 2018/2019 ini merupakan buku cetakan yang keempat. Terdapat cukup banyak perubahan dibandingkan dengan cetakan-cetakan sebelumnya guna menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang terbaru.

Seperti pada cetakan-cetakan sebelumnya, Buku Peraturan Akademik ini tetap berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Buku Peraturan Akademik ini memberikan gambaran yang lebih rinci kepada masyarakat, mahasiswa, tenaga pendidik (dosen) dan kependidikan (staf administrasi) maupun orang tua mahasiswa mengenai aturan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Hang Tuah. Dengan adanya berbagai penyesuaian ataupun perkembangan peraturan perundang-undangan terkait proses penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka isi buku inipun akan terus menerus disempurnakan. Juga tidak tertutup kemungkinan adanya penyesuaian untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna lulusan. Untuk itu tetap diharapkan masukan maupun saran yang membangun dari semua pihak terkait guna penyempurnaan isi buku ini.

Akhir kata, diharapkan buku peraturan akademik ini semoga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Surabaya, Juli 2018

Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
SURAT TUGAS (Tim Penyusun Buku Peraturan Akademik TA. 2018/2019)	iv
KEPUTUSAN REKTOR (Pelaksanaan Peraturan Akademik TA. 2018/2019)	v
<b>BAGIAN 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1. Sejarah Singkat dan Perkembangan Universitas Hang Tuah	2
2. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hang Tuah	5
3. Tata Nilai, Kebijakan Mutu, dan Sasaran Mutu Universitas Hang Tuah	5
4. Kisi-Kisi Universitas Hang Tuah	7
<b>BAGIAN 2 PERATURAN AKDEMIK UNIVERSITAS HANG TUAH</b>	<b>8</b>
BAB I Ketentuan Umum	8
BAB II Program Pendidikan dan Gelar	9
BAB III Penyelenggaraan Pendidikan	12
BAB IV Penerimaan Mahasiswa	17
BAB V Administrasi Akademik	19
BAB VI Kegiatan Kurikuler	21
BAB VII Evaluasi Masa Studi	32
BAB VIII Program Kerjasama Pendidikan	37
BAB IX Asuransi	37
BAB X Dosen dan Tenaga Kependidikan	38
BAB XI Kecurangan Akademik	38
BAB XII Penutup	40
<b>BAGIAN 3 LAMPIRAN</b>	<b>41</b>
A. Kalender Kegiatan Akademik T.A. 2018/2019	41
B. Alur Berhenti Studi Sementara/Cuti Akademik	45
C. Alur Aktif dari Cuti Akademik	46
D. Alur Berhenti Studi Tetap	47
E. Alur Pemberhentian Studi Tetap	48



## SURAT TUGAS

Nomor: S.Gas/1209/UHT.A0/V/2018

Pertimbangan : Bahwa dipandang perlu mengeluarkan surat tugas dalam rangka penyusunan Peraturan Akademik Universitas Hang Tuah Tahun Akademik 2018/2019.

Dasar : Kepentingan dinas lembaga

### DITUGASKAN

Kepada :	No	Nama	Jabatan	JabatanTugas
	1.	Dr. Ir. Sudirman, S.IP., S.E.,M.A.P.	Rektor	Pelindung
	2.	Hadi Soesilo, dr., Sp.M.	WR 2	Penasihat
	3.	Ir. SudyantoroHadi, M.Si. (Han)	WR 3	Penasihat
	4.	Dr. Dian Mulawarwanti, drg., M.S.	WR 1	Ketua
	5.	Nur Yanu Nugroho, S.T., M.T.	Ka. BAAK	Sekretaris 1
	6.	Dedy Kristiawan, S.T., M.M.	Kabag. Admin Dikjar	Sekretaris 2
	7.	Dr. Ir. Nuhman, M.Kes.	Ka. LPM	Tim Perumus
	8.	Capt. Setyobudi S., S.H., M.H., M.Mar.	Wadir 1 PDP	Tim Perumus
	9.	Muh. Taufiqurrohman, S.T., M.T.	WD 1 FTIK	Tim Perumus
	10.	Dian Ardiana, dr., Sp.K.K.	WD 1 FK	Tim Perumus
	11.	Herman, S.Sos., M.SM.	WD 1 FISP	Tim Perumus
	12.	Dr. Ninis Nugraheni, S.H., M.H.	WD 1 FH	Tim Perumus
	13.	Dr. Kristanti Parisihni, drg., M.Kes.	WD 1 FKG	Tim Perumus
	14.	Dewi Mustam'ah, Dra., M.Si.	WD 1 FPSi	Tim Perumus

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Buku Peraturan Akademik Universitas Hang Tuah Tahun Akademik 2018/2019.  
2. Pelaksanaan tugas terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat tugas ini sampai dengan selesai.  
3. Melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggungjawab.

Selesai

Dikeluarkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 23Mei 2018



Dr. Ir. Sudirman, S.IP., S.E., M.A.P.  
NIP. 02471

#### Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan Nala
2. WR I, II, III UHT
3. Distribusi B



Excellent Quality for Blue Ocean Campus  
No. Sertifikat : PS 504454 (ISO 9001:2015)  
No. Sertifikat : 94.5037 (NVA 2 : 2007)





## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA

Nomor: Kep./104/UHT.A0/VI/2018

tentang

### PELAKSANAAN PERATURAN AKADEMIK TAHUN 2018/2019

Rektor Universitas Hang Tuah Surabaya

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan dan pengembangan pendidikan di Universitas Hang Tuah Surabaya, diperlukan peraturan akademik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu dikeluarkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor:19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor:73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Peraturan Menteri Perhubungan, Nomor: PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut.
10. Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi, Tahun 2012 yang diterbitkan Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2012.
11. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Nala, Nomor: Skep/1482/V/1987 tentang Peresmian Universitas Hang Tuah.



Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Bidang Akademik Universitas Hang Tuah Surabaya pada tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan 10 Juni 2018

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Surabaya tentang Pelaksanaan Peraturan Akademik Tahun 2018/2019.
  2. Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah ini mulai berlaku untuk Tahun Akademik 2018/2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pengurus Yayasan Nala
2. Distribusi A,B, dan C

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 27 Juni 2018



Rektor  
Dr. Ir. Sudirman, S.IP., S.E., M.A.P.  
NIP. 02471

# BAGIAN 1

## PENDAHULUAN

Peraturan Akademik Universitas Hang Tuah 2018/2019 disusun dalam rangka memberikan pedoman pengaturan proses belajar mengajar yang berlangsung selama mahasiswa memperoleh pendidikan di Universitas Hang Tuah (UHT).

Pelayanan pendidikan kepada mahasiswa selaku penerima pelayanan adalah berbasis *customer oriented*, yang diberikan oleh UHT secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Oleh karenanya Peraturan Akademik ini memuat hak dan kewajiban yang diterima mahasiswa selama menempuh studi di UHT.

Dengan memahami tentang visi, misi, tata nilai, dan sasaran mutu, maka sivitas akademika dapat menyesuaikan dengan Visi, Misi, dan Tujuan UHT. Pelayanan kepada mahasiswa yang diberikan oleh dosen dalam transfer pengetahuan, membimbing penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat juga dituangkan dalam peraturan ini. Selanjutnya pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan sanksi.

Universitas Hang Tuah sebagai perguruan tinggi di usia yang ke tiga puluh satu tahun terus berbenah diri untuk mewujudkan menjadi perguruan tinggi sehat dan mandiri. Universitas Hang Tuah yang juga dikenal sebagai Kampus Laut Biru (*Blue Ocean Campus*), memiliki 2 lokasi kampus yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa prasarana pendukung seperti gedung-gedung laboratorium terdapat di setiap program studi, demikian pula perpustakaan yang bisa diakses secara *on-line*, area *hot-spot* untuk intranet maupun internet, fasilitas olahraga, seni, pusat pembinaan keagamaan berupa masjid yang selain berfungsi sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat kajian dan pendalaman wawasan ke-Islaman, sedangkan untuk tempat beribadah dan pengembangan wawasan keagamaan lainnya serta pengembangan wawasan kemasyarakatan dapat menggunakan ruangan-ruangan yang ada. Sebagai lahan praktek mahasiswa profesi kedokteran dan kedokteran gigi digunakan Rumah Sakit dr. Ramelan, Lembaga Kesehatan Kelautan TNI AL Drs.Med.R.Rijadi S.,Phys., Rumah Sakit Jejaring dan mahasiswa kedokteran gigi di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Nala Husada Universitas Hang Tuah. Selain itu telah dibangun fasilitas lain seperti *Hang Tuah University Press*, Stasiun Lapangan Perikanan, *Workshop Teknik*, *Engine Simulator* dan *Bridge Simulator*, Lembaga Bantuan Hukum, Kelompok Bermain dan Tempat Penitipan Anak, *Animal Hyperbaric Chamber*, *Business Center* dan *Public Center*.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, UHT memberikan suasana akademik yang kondusif bagi sivitas akademiknya sehingga di dalamnya dapat berlangsung proses pembelajaran yang utuh, baik di kelas, di ruang-ruang seminar bahkan di seluruh lingkungan kampus, dengan menggunakan fasilitas *teleconference* antar institusi baik di dalam maupun di luar negeri, tentu saja dengan dukungan fasilitas yang memadai. Dalam suasana akademik yang kondusif maka

komunitas akademiknya memiliki ciri khas mengedepankan disiplin, keberanian yang bertanggungjawab, kebebasan yang didasari nalar yang kokoh, dan terbuka dalam menerima informasi yang diperlukan dengan dilandasi keimanan dan ketaqwaan dalam mengemban amanah Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi aspek pendidikan/ pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **1. Sejarah Singkat dan Perkembangan Universitas Hang Tuah**

Didorong rasa cinta tanah air dan tanggungjawab terhadap kehidupan serta kelangsungan hidup bangsa, khususnya dalam usaha untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa guna melahirkan dan membina generasi muda yang tangguh, tanggap, tanggon, dan trengginas, maka TNI AL telah membulatkan tekad untuk mendirikan suatu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tinggi.

Tekad TNI AL dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini ditindaklanjuti dengan pengukuhan berdirinya “Yayasan Nala” pada tanggal 4 Maret 1987, dengan akta pendiriannya Nomor 5 dihadapan Notaris R. Soedjono di Surabaya. Yayasan Nala ini didirikan dengan maksud dan tujuan sebagai peran serta TNIAL dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang pendidikan sebagai wadah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pendidikan-pendidikan lainnya, sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan yang dimaksud berwawasan kelautan, sehingga dapat mendukung tersedianya sumber daya manusia yang ahli dan terampil dalam dunia kemaritiman dalam jumlah yang memadai.

Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 1987, pimpinan TNIAL membentuk Panitia Kerja Persiapan Pendirian Universitas Hang Tuah yang beranggotakan 5 (lima) orang perwira TNIAL, yakni Laksamana Pertama TNI Anwar Affandi sebagai Ketua, Kolonel Laut (KH) Drs. Soekimin Pranoto sebagai Wakil Ketua, Kolonel Laut (P) Budi Subagijo, Kolonel (Purn) Suradi, Letkol.Laut (T) Sudarto, B.A. sebagai anggota.

Pada tanggal 12 Mei 1987, bertepatan dengan Hari Pendidikan TNI AL, Universitas Hang Tuah diresmikan oleh Kepala Staf TNIAL Laksamana TNI R. Kasenda. Untuk pertama kalinya menjadi rektor dipercayakan kepada Laksamana Pertama TNI Suyoso Sukarno, Ph.D. (Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut, waktu itu). Karena Universitas Hang Tuah berkedudukan di Surabaya, maka badan Hukum penyelenggara Yayasan Nala membentuk Pengurus Harian berkedudukan di kota yang sama dengan Universitas Hang Tuah.

Dalam upaya pembinaan manajemen yang lebih terpadu, pada tanggal 20 April 1987 KASAL selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Nala, mengeluarkan beberapa Surat Keputusan penting tentang pengangkatan jabatan masing-masing diantaranya:

1. Surat Keputusan Nomor 1318 bagi Dewan Pengurus Yayasan Nala.

2. Surat Keputusan Nomor 1319 bagi Pengurus Harian Yayasan Nala.
3. Surat Keputusan Nomor 1320 bagi Pengelola Struktural Universitas Hang Tuah.
4. Surat Keputusan Nomor 1321 bagi Dewan Penyantun Universitas Hang Tuah.
5. Surat Keputusan Nomor 1322 bagi Tenaga Edukatif Universitas Hang Tuah.

Namun karena padatnya tugas-tugas KASAL, maka berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1322, tanggungjawab Ketua Dewan Pengurus Yayasan Nala dialihkan dari KASAL kepada Deputy KASAL Bidang Operasi berdasarkan Akta Nomor 10 Notaris R. Soedjono di Surabaya tanggal 23 Mei 1988.

Universitas Hang Tuah pada saat itu mempunyai 6 fakultas yaitu: Fakultas Teknologi Kelautan, Fakultas Teknik, Fakultas Perikanan, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Administrasi, dan Fakultas Hukum. Pada awal berdirinya, khusus Fakultas Teknologi Kelautan Program Diploma III Nautika dan Teknik serta Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Niaga, keduanya mendapat pelimpahan mahasiswa dari Akademi Kemaritiman Surabaya I (AKS I) dan Akademi Kemaritiman Surabaya II (AKS II). Pelimpahan mahasiswa ini didasarkan atas kebersamaan wawasan dan personil dari unsur-unsur TNI AL. Guna lebih mengefektifkan potensi yang telah ada, piagam pelimpahan ini ditandatangani masing-masing oleh Capt. I Sunardhi dari AKS II dan M. Ali Sastro Wardoyo dari AKS I, sedangkan dari Yayasan Nala oleh Mayor Jenderal TNI (Mar) Edy Hidrosin (Gubernur AAL saat itu) selaku Ketua Harian Yayasan Nala.

Berdasarkan SK. Mendikbud RI Nomor 0828/O/1987, izin operasional Universitas Hang Tuah dimulai untuk Tahun Akademik 1987/1988. Pada awal penyelenggaraan kegiatan kuliah, Universitas Hang Tuah menempati gedung bekas Asrama Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) di Jalan Teluk Bayur No. 6 Surabaya di atas sebidang tanah seluas 2,8 hektar dengan 13 ruang kuliah, perpustakaan, perkantoran dan Pengurus Harian Yayasan.

Menapak satu tahun perjalanan, tepatnya tanggal 9 April 1988 pembangunan kampus Universitas Hang Tuah di Sukolilo tahap I diresmikan oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI R. Kasenda.

Pembangunan kampus tahap pertama ini menempati tanah seluas 10 hektar dari lahan seluas 70 hektar yang tersedia dan direncanakan. Dalam tempo tidak lebih dari 20 bulan, tepatnya pada tanggal 4 Desember 1989 penggunaan kampus baru di Sukolilo diresmikan oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana Madya TNI Muhammad Arifin. Sejak itu kegiatan akademik universitas dipindahkan ke kampus baru Sukolilo, kecuali Program Diploma III Nautika dan Teknik, Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Niaga dan Fakultas Hukum, masih melaksanakan kegiatannya di kampus Teluk Bayur sampai dengan Tahun Akademik 2001/2002.

Pada tahun 1997 berdiri Program Studi Kedokteran Gigi di bawah Fakultas Kedokteran yang selanjutnya pada tahun 1998 menjadi Fakultas Kedokteran

Gigi. Kemudian tahun 2002 berdiri Fakultas Psikologi dan tahun 2015 berdiri Program Studi Farmasi di bawah Fakultas Kedokteran.

Pada tahun 1990 Yayasan Nala juga membangun tambahan gedung baru untuk Fakultas Kedokteran di kompleks Rumah Sakit Pendidikan TNIAL (RSAL) dr. Ramelan Surabaya yang juga sebagai rumah sakit pendidikan Fakultas Kedokteran UHT. Sejak penggunaannya yang dilakukan pada tanggal 24 Oktober 1990 oleh Kepala Staf TNIAL Laksamana Madya Muhamad Arifin, praktis kegiatan akademik Fakultas Kedokteran untuk Semester I dan II dilakukan di kampus Sukolilo, sedangkan semester selanjutnya dilakukan di Kampus RSAL. Dengan telah selesainya pembangunan gedung-gedung kuliah maupun laboratorium secara bertahap di kampus Sukolilo maka sejak tahun 2002 kegiatan di kampus Teluk Bayur semuanya dipindahkan ke kampus Sukolilo.

Selanjutnya, selaku Rektor Universitas Hang Tuah saat ini adalah Dr. Ir. Sudirman, S.I.P., S.E., M.A.P. terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2016. Pengangkatan rektor berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Nala Nomor: Kep/208/XI/2016. Pada saat ini Universitas Hang Tuah memiliki 1 Program Diploma III (D3), 6 Program Sarjana (S1), 2 Program Magister (S2), dan 2 Program Profesi dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Diploma Pelayaran (PDP) dengan Program Studi: Studi Nautika (*Nautical Studies*), Permesinan Kapal (*Nautical Machinery*) dan Manajemen Pelabuhan (*Port Management*).
2. Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan (FTIK) dengan Program Studi: Teknik Perkapalan (*Naval Architecture Engineering*), Teknik Sistem Perkapalan (*Marine Engineering*), Teknik Elektro (*Electrical Engineering*), Oseanografi (*Oceanography*) dan Ilmu Perikanan (*Fisheries Science*).
3. Fakultas Kedokteran (FK) dengan Program Studi: Kedokteran (*Medicine*), Pendidikan Profesi Dokter (*Medical Doctor Profession Education*) dan Farmasi (*Pharmacy*).
4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dengan Program Studi: Administrasi Publik (*Public Administration*), Administrasi Bisnis (*Business Administration*) dan Magister Administrasi Publik (*Master of Public Administration*).
5. Fakultas Hukum (FH) dengan Program Studi: Hukum (*Law*) dan Magister Hukum (*Master of Law*).
6. Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) dengan Program Studi: Kedokteran Gigi (*Dental Medicine*) dan Pendidikan Profesi Dokter Gigi (*Dentist Profession Education*).
7. Fakultas Psikologi (FPsi) dengan Program Studi: Psikologi (*Psychology*).

## 2. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hang Tuah

### 2.1. Visi

Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemaritiman dan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) Kelautan yang Berkelas Dunia.

### 2.2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi standar mutu internasional.
- b. Mengembangkan penelitian yang kreatif, inovatif, dan edukatif demi keunggulan kompetitif secara global, khususnya penelitian dan pengembangan IPTEKS kelautan dan/ atau kemaritiman.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pesisir.
- d. Menjalin kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi terkait di dalam dan di luar negeri.

### 2.3. Tujuan

- a. Terwujudnya lulusan SDM Kemaritiman yang berkompetensi di bidang IPTEKS Kelautan dan/atau Kemaritiman.
- b. Terwujudnya karya penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEKS peningkatan kesejahteraan masyarakat dan industri maritim.
- c. Terwujudnya kegiatan pengabdianberbasis penelitianyang bergunabagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan industri maritim.
- d. Terwujudnya optimasi kerjasama yang berkelanjutan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga pendidikan didalam maupun di luar negeri.
- e. Terwujudnya optimasi kerjasama berkelanjutan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi pemerintah maupun swasta, kalangan industri dan TNI AL.

## 3. Tata Nilai, Kebijakan Mutu, dan Sasaran Mutu Universitas Hang Tuah

### 3.1. Tata Nilai

**Integritas:** senantiasa berpegang teguh pada kejujuran, komitmen, tanggungjawab, dan norma-norma maupun peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, negara dan bangsa.

**Kreatif:** memiliki semangat kemandirian untuk mencari ide-ide baru yang konstruktif dan menciptakan karya-karya yang inovatif di bidang kelautan dan/ atau kemaritiman.

**Sinergi:** memiliki semangat bekerjasama dengan lembaga pendidikan, instansi pemerintah maupun swasta, kalangan industri, dan TNI AL dalam memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki untuk digunakan secara optimal.

**Gigih:** memiliki semangat berjuang dan pantang menyerah dalam mencapai keunggulan IPTEKS maupun SDM kelautan dan/ atau kemaritiman kelas dunia.

**Peduli:** memiliki rasa kebersamaan dan tanggungjawab sosial terhadap solusi permasalahan nasional maupun di masyarakat sekitar, pesisir dan pulau-pulau kecil.

### 3.2. Kebijakan Mutu Universitas Hang Tuah

“Universitas Hang Tuah adalah perguruan tinggi berkualitas yang memiliki KOMITMEN dan menjadi PANUTAN di bidang IPTEKS Kelautan dan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi”.

### 3.3. Sasaran Mutu Universitas Hang Tuah Tahun 2017-2020

1. Institusi terakreditasi “A”.
2. Sebanyak 4program studi terakreditasi “A”.
3. Sebanyak 80% mahasiswa puas dengan layanan universitas.
4. Maksimal 15% jumlah mahasiswa DO (*Drop Out*) atau mengundurkan diri.
5. Sebanyak 200 judul mahasiswa *upload* proposal PKM (Program Kreativitas Mahasiswa).
6. Sebanyak 6 judul penelitian mahasiswa didanai oleh PKM (Program Kreativitas Mahasiswa).
7. Sebanyak 15% mahasiswa terlibat dalam penelitian dosen.
8. Sebanyak 90% lulusan Program Diploma 3 (D3) memiliki EPT (*EnglishProvisional Test/ equivalent TOEFL*) skor = 450.
9. Sebanyak 90% lulusan Program Sarjana (S1) memiliki EPT(*EnglishProvisional Test/ equivalent TOEFL*)skor minimal 477.
10. Sebanyak 90% lulusan Program Magister (S2) memiliki EPT(*EnglishProvisional Test/ equivalent TOEFL*)skor minimal 500.
11. Sebanyak 80% mahasiswa lulus tepat waktu studi.
12. Sebanyak 80% mahasiswa lulus dengan nilai IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)  $\geq 3,0$ .
13. Sebanyak 25% lulusan bekerja/ berkarya kurang dari 3 bulan setelah lulus.

14. Sebanyak 75% tenaga kependidikan sesuai kompetensi.
15. Sebanyak 18 orang keberadaan SDM dosen Profesor.
16. Sebanyak 60 orang keberadaan SDM dosen Lektor Kepala.
17. Sebanyak 25% keberadaan SDM dosen berpendidikan S3.
18. Sebanyak 85% IKD (Indeks Kinerja Dosen)  $\geq$  3,0.
19. Sebanyak 50% penggunaan *e-learning*.
20. Sebanyak 20% dosen tetap memiliki buku ajar.
21. Sebanyak 200 mbps, 6.000 *user* ketersediaan infrastruktur IT dan *user*.
22. Sebanyak 100% sistem informasi akademik, keuangan, *library*, sarana prasarana, SDM secara *online*.
23. Sebanyak 20 sistem operasional layanan akademik berbasis web.
24. Sebanyak 84 dosen tetap terlibat dalam penelitian.
25. Sebanyak 12 dosen tetap terlibat Abdimas IPTEKS Kelautan.
26. Sebanyak 15 judul, 35 dosen tetap memperoleh hibah eksternal.
27. Sebanyak 15 dosen tetap memiliki pendaftaran kekayaan intelektual.
28. Sebanyak 4% dosen tetap memiliki karya inovatif.
29. Sebanyak 2 hasil karya penelitian digunakan masyarakat.
30. Sebanyak 34% publikasi prosiding nasional (dosendengan jabatan akademik maksimum Lektor).
31. Sebanyak 34% publikasi jurnal nasional (dosendengan jabatan akademik maksimum Lektor).
32. Sebanyak 1% publikasi jurnal nasional terakreditasi (dosendengan jabatan akademik maksimum Lektor Kepala).
33. Sebanyak 18 judul publikasi prosiding internasional terindeks.
34. Sebanyak 35 judul publikasi jurnal internasional terindeks.
35. Sebanyak 18 pelaksanaan kerjasama (dalam negeri bidang IPTEKS Kelautan).
36. Sebanyak 2 pelaksanaan kerjasama (luar negeri bidang IPTEKS Kelautan).

#### **4. Kisi-Kisi Universitas Hang Tuah**

Sebagai pedoman dan sekaligus rambu-rambu dalam pelaksanaan aksi di UHT.

##### **4.1. Kisi-kisi Eksternal**

Mantap Melangkah Maju Mendorong Masyarakat Mengembangkan Maritim (M7).

##### **4.2. Kisi-kisi Internal**

Ketaqwaan, Kekeluargaan, Keterbukaan, Kepedulian, Ketertiban, Kebanggaan dan Kesejahteraan (7K).

## **BAGIAN 2**

# **PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS HANG TUAH**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

#### **Pengertian Umum**

- (1) Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (2) Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (3) Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- (4) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (5) Universitas Hang Tuah selanjutnya disingkat UHT adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Nala dipimpin oleh Rektor.
- (6) Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan/ satuan struktural pada universitas yang mengkoordinasikan dan atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau vokasi.
- (7) Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas Hang Tuah.
- (8) Pemimpin UHT adalah Rektor dan Wakil Rektor.
- (9) Dekan dan Wakil Dekan adalah pemimpin fakultas di lingkungan UHT yang mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.
- (10) Direktur dan Wakil Direktur adalah pemimpin pada program diploma di lingkungan UHT yang mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan

vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.

- (11) Ketua Program Studi adalah pemimpin program studi dalam suatu jurusan/fakultas/program pendidikan di lingkungan UHT yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam salah satu jenjang pendidikan dibawah jurusan/fakultas/program pendidikan.
- (12) Akademik dalam peraturan ini adalah kegiatan pendidikan dan pengajaran.
- (13) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UHT dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (14) Tenaga kependidikan terdiri dari tenaga laboran dan tenaga administrasi yang memiliki kualifikasi akademik yang kompeten sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (15) Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima sebagai calon peserta didik.
- (16) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UHT.
- (17) Perguruan Tinggi Mitra adalah perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri yang mempunyai nota kesepahaman dan/ atau kesepakatan secara kelembagaan dengan Pemimpin UHT.

## **BAB II**

### **PROGRAM PENDIDIKAN DAN GELAR**

#### **Pasal 2**

##### **Program Pendidikan**

- (1) Universitas Hang Tuah menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi dan profesidalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Program Pendidikan Akademik adalah program pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Program Pendidikan Akademik terdiri atas Program Sarjana dan Program Magister.
- (4) Program Pendidikan Vokasi adalah program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan tertentu.
- (5) Program Pendidikan Vokasi yaitu Program Diploma III.

- (6) Program Profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan dengan beban belajar mahasiswa minimum 24sks dan dilaksanakan minimum 3semester.

### **Pasal 3**

#### **Gelar Akademik, Gelar Vokasi dan Gelar Profesi**

- (1) Gelar Akademik Program Sarjana yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:

**a. Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan**

Program Studi	Gelar	Singkatan
Teknik Perkapalan	Sarjana Teknik	S.T.
Teknik Sistem Perkapalan	Sarjana Teknik	S.T.
Teknik Elektro	Sarjana Teknik	S.T.
Oseanografi	Sarjana Sain	S.Si.
Ilmu Perikanan	Sarjana Perikanan	S.Pi.

**b. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Program Studi	Gelar	Singkatan
Administrasi Publik	Sarjana Administrasi Publik	S.A.P.
Administrasi Bisnis	Sarjana Administrasi Bisnis	S.A.B.

**c. Fakultas Hukum**

Program Studi	Gelar	Singkatan
Hukum	Sarjana Hukum	S.H.

**d. Fakultas Kedokteran**

Program Studi	Gelar	Singkatan
Kedokteran	Sarjana Kedokteran	S.Ked.
Farmasi	Sarjana Farmasi	S.Farm.

**e. Fakultas Kedokteran Gigi**

Program Studi	Gelar	Singkatan
Kedokteran Gigi	Sarjana Kedokteran Gigi	S.K.G.

**f. Fakultas Psikologi**

Program Studi	Gelar	Singkatan
Psikologi	Sarjana Psikologi	S.Psi.

(2) Gelar Vokasi yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:

**g. Program Diploma Pelayaran**

Program Studi	Gelar	Singkatan
Studi Nautika	Ahli Madya	A.Md.Tra.
Permesinan Kapal	Ahli Madya	A.Md.T.
Manajemen Pelabuhan	Ahli Madya	A.Md.Tra.

(3) Gelar Pendidikan Profesi yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:

**h. Fakultas Kedokteran**

Program Studi	Gelar	Singkatan
Pendidikan Profesi Dokter	Dokter	dr.

**i. Fakultas Kedokteran Gigi**

Program Studi	Gelar	Singkatan
Pendidikan Profesi Dokter Gigi	Dokter Gigi	drg.

- (4) Gelar Akademik Program Magister yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:

**j. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Program Studi	Gelar	Singkatan
Magister Administrasi Publik	Magister Administrasi Publik	M.A.P.

**k. Fakultas Hukum**

Program Studi	Gelar	Singkatan
Magister Hukum	Magister Hukum	M.H.

### **BAB III**

## **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 4**

#### **Sistem Semester**

- (1) Sistem Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan waktu semester yang dalam 1 tahun akademik terdiri atas 2 semester.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu, termasuk evaluasi pembelajaran.
- (3) Program studi dapat menyelenggarakan semester antara dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Diselenggarakan selama paling sedikit 8 minggu.
  - b. Beban studi mahasiswa paling banyak 9 sks.
  - c. Sesuai beban studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
  - d. Apabila diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan maka tatap muka dilakukan sekurang-kurangnya 16 kali termasuk evaluasi pembelajaran semester antara.

## **Pasal 5**

### **Sistem Kredit Semester**

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang diartikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
- (2) Sistem Kredit Semester pada dasarnya memberikan kepada mahasiswa kebebasan untuk memilih mata kuliah yang akan diambil/ditempuh dari antara mata kuliah yang ditawarkan oleh fakultas, jurusan atau program studi yang bersangkutan.
- (3) Kebebasan memilih matakuliah sebagaimana ayat (2) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tentang:
  - a. Matakuliah prasyarat, yang harus diambil/ditempuh lebih dahulu sebelum mengambil matakuliah yang menghendaki persyaratan mata kuliah prasyarat tersebut.
  - b. Prasyarat kelulusan mata kuliah agar dapat digunakan untuk mengambil mata kuliah: Praktik Kerja Lapangan, Program Pengalaman Lapangan, dan Skripsi atau Tugas Akhir ditentukan oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi.
- (4) Khusus Semester I dan II, jumlah sks dan mata kuliah ditetapkan secara paket oleh program studi masing-masing.
- (5) Program Studi dapat menggunakan sistem blok atau menggunakan sistem paket dimana pada keduanya keseluruhan sks persemester yang telah ditetapkan wajib diikuti. Teknis pelaksanaannya diatur lebih rinci dalam Buku Pedoman Akademik Program Studi penyelenggara.

## **Pasal 6**

### **Satuan Kredit Semester**

- (1) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (2) Satu sks untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan kuliah, seminar, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.

- (3) Satu sks untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar yang diwujudkan dalam bentuk seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester.
- (4) Satu sks untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar yang diwujudkan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, terdiri atas: 170 menit per minggu per semester.

## **Pasal 7**

### **Kurikulum**

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada SNPT (Standar Nasional Perguruan Tinggi).
- (3) Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum yang terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Universitas Hang Tuah.
- (4) Masa peninjauan kurikulum dilakukan selambat-lambatnya 4 hingga 5 tahun sekali atau secepat-cepatnya 12 bulan bila terdapat kebutuhan penyesuaian Proses Belajar Mengajar (PBM) yang mendesak.

## **Pasal 8**

### **Struktur Mata Kuliah**

- (1) Kelompok Mata Kuliah Umum merupakan mata kuliah penciri nasional yang wajib ditempuh dalam mencapai kompetensi umum dan terdiri atas: Pendidikan Agama (UHAG01), Pendidikan Pancasila (UHPP00), Pendidikan Kewarganegaraan (UHPK00), Bahasa Indonesia (UHBI00).
- (2) Mata Kuliah penciri Universitas Hang Tuah merupakan mata kuliah yang mencirikan kekhasan Universitas Hang Tuah yaitu: IPTEKS Kelautan (UHIK00).
- (3) Kelompok Mata Kuliah Keahlian merupakan mata kuliah penciri program studi dalam mencapai capaian pembelajaran.

- (4) Mata Kuliah Bahasa Inggris sebagai pendukung visi Universitas Hang Tuah disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-masing.

## **Pasal 9**

### **Proses Pembelajaran**

- (1) Proses Pembelajaran yang diselenggarakan berdasarkan Sistem Kredit Semester dan Sistem Blok yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (2) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan setiap program studi diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. *Small Group Discussion.*
  - b. *Role-Play and Simulation.*
  - c. *Case Study and Case Report.*
  - d. *Discovery Learning (DL).*
  - e. *Self-Directed Learning (SDL).*
  - f. *Cooperative Learning (CL).*
  - g. *Collaborative Learning (CbL).*
  - h. *Contextual Instruction (CI).*
  - i. *Project Based Learning (PBL).*
  - j. *Problem Based Learning and Inquiry (PBLI).*
  - k. *Skills Lab.*
  - l. *Scientific Session.*
  - m. *Research Based Learning.*
  - n. *Experience Based Learning.*
  - o. *E-learning, Distance, Blended and Open Learning.*
- (3) Selain kelima belas model pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dikembangkan model pembelajaran lain oleh setiap pendidik/ dosen sebagai model pembelajarannya.

## **Pasal 10**

### **Rencana Pembelajaran Semester**

- (1) Proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (2) Rencana Pembelajaran Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam program studi.
- (3) Rencana Pembelajaran Semester paling sedikit memuat:

- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah/ blok, semester, sks, nama dosen pengampu.
  - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah/ blok.
  - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
  - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
  - e. Metode pembelajaran.
  - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
  - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
  - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian.
  - i. Daftar referensi yang digunakan.
- (4) Rencana Pembelajaran Semester wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **Pasal 11**

### **Beban dan Masa Studi**

- (1) Beban Studi Program Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks yang dijadwalkan dalam 6 semester, yang dibagi dalam Tahap Persiapan dengan beban studi sekurang-kurangnya 36~40 sks yang dijadwalkan dalam 2semester dan Tahap Diploma dengan beban studi sekurang-kurangnya 70~74 sksyang dijadwalkan dalam 4semester.
- (2) Masa Studi paling lama 5 tahun akademik atau 10 semester untuk Program Diploma III termasuk masa cuti akademik.
- (3) Beban Studi Program Sarjana sekurang-kurangnya 144sks yang dijadwalkan sekurang-kurangnya dalam 7semester.
- (4) Masa Studi paling lama 7 tahun akademik atau 14 semester untuk Program Sarjana termasuk masa cuti akademik.
- (5) Beban Studi Program Profesi sekurang-kurangnya 24 sks yang dijadwalkan sekurang-kurangnya dalam 3 semester.
- (6) Masa Studi paling lama 3 tahun akademik atau 6 semester untuk Program Profesi setelah menyelesaikan Program Sarjana termasuk masa cuti akademik.
- (7) Beban Studi Program Magister sekurang-kurangnya 36 sksyang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya dalam 3 semester termasuk penyusunan tesis, setelah Program Sarjana yang sebidang atau yang

sederajat. Calon mahasiswa yang bidang studi asalnya tidak sebidang wajib mengikuti dan lulus program matrikulasi yang diadakan oleh Program Magister.

- (8) Masa Studi paling lama 4 tahun akademik atau 8 semester untuk Program Magister setelah menyelesaikan Program Sarjana termasuk masa cuti akademik.
- (9) Beban Studi Program Doktor sekurang-kurangnya 42 sks yang dijadwalkan sekurang-kurangnya dalam 4 semester.
- (10) Masa Studi paling lama 7 tahun akademik atau 14 semester untuk Program Doktor setelah menyelesaikan Program Magister termasuk masa cuti akademik.
- (11) Beban studi maksimum Program Sarjana sebesar 160sks, dan Program Diploma III sebesar 120sks.
- (12) Beban studi maksimum Program Profesi ditetapkan oleh asosiasi profesi.
- (13) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/ sarjana terapan.

## **BAB IV**

### **PENERIMAAN MAHASISWA**

#### **Pasal 12**

##### **Mahasiswa Baru**

- (1) Universitas Hang Tuah menerima mahasiswa baru, baik dari dalam maupun luar negeri melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh UHT.
- (2) Calon mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri (tidak boleh diwakilkan) ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Membayar biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam rencana Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) pada tahun efektif.
  - b. Mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Universitas Hang Tuah.
- (3) Sistem penerimaan calon mahasiswa baru selanjutnya ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

#### **Pasal 13**

## **Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain**

- (1) Universitas Hang Tuah pada dasarnya dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain untuk program studi yang sama dan terakreditasi dengan peringkat akreditasi sekurang-kurangnya sama dengan program studi yang dituju, dengan riwayat studi yang tercatat di PDDIKTI pada setiap awal tahun akademik dengan mempertimbangkan kemajuan belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi asal.
- (2) Mahasiswa harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan disertai transkrip selama studi di jurusan/program studi asal, surat keterangan dari perguruan tinggi asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.
- (3) Mahasiswa yang permohonan pindahnya disetujui wajib memenuhi Pasal 12, menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di UHT melalui proses ekuivalensi yang disetujui oleh ketua jurusan/ program studi dan disahkan oleh Dekan/ Direktur.
- (4) Jumlah sksekuivalensi dan konversi mata kuliah ditetapkan ketua jurusan/program studi berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (5) Beban studi yang harus ditempuh di UHT adalah seluruh matakuliah/ blok yang belum diambil ditambah dengan mata kuliah/ blok wajib sesuai Visi Misi UHT, termasuk tugas akhir/ skripsi/ tesis.
- (6) Masa studi pada perguruan tinggi asal diperhitungkan dalam perhitungan batas waktu studi di UHT.

## **Pasal 14**

### **Program Alih Jenjang**

- (1) Universitas Hang Tuah dapat menerima lulusan program Diploma III dari perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan program studi yang sama pada program sarjana dengan pertimbangan daya tampung, kesesuaian kurikulum, dan akreditasi.
- (2) Mahasiswa harus mengajukan permohonan kepada rektor dengan disertai transkrip selama studi di jurusan/program studi asal, surat keterangan dari perguruan tinggi asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.
- (3) Mahasiswa yang bersangkutan dikenakan waktu studi sekurang-kurangnya 1,5 tahun dan maksimal selama 7 tahun dikurangi masa studi di perguruan tinggi asal.
- (4) Pengakuan terhadap mata kuliah yang telah ditempuh ditetapkan oleh jurusan/program studi dan disahkan oleh Dekan/ Direktur.

- (5) Tata cara dan syarat-syarat penerimaan mengikuti peraturan Pasal 12 kecuali ada kerjasama institusional.
- (6) Waktu pendaftaran alih jenjang selambat-lambatnya 4 minggu pada setiap awal tahun akademik.

## **Pasal 15**

### **Alih Program Studi**

- (1) Mahasiswa program diploma, sarjana, dan magister pada dasarnya dimungkinkan untuk alih program studi di lingkungan Universitas Hang Tuah dengan persyaratan telah mengikuti program studi awalnya selama sekurang-kurang 1 tahun akademik.
- (2) Peraturan alih program studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor berdasarkan surat persetujuan Dekan/ Direktur.

## **BAB V**

### **ADMINISTRASI AKADEMIK**

## **Pasal 16**

### **Registrasi**

- (1) Calon mahasiswa baru UHT wajib melakukan Registrasi/ Daftar Ulang (tidak boleh diwakilkan) ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Waktu daftar ulang sesuai dengan ketentuan pada setiap gelombang penerimaan calon mahasiswa baru.
  - b. Membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh UHT.
  - c. Melengkapi syarat-syarat lain sesuai ketentuan yang berlaku.
  - d. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk tunduk dan menjalankan semua peraturan yang ditetapkan oleh UHT.
- (2) Calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ayat (1) dianggap mengundurkan diri.
- (3) Penetapan mahasiswa baru pada setiap tahun periode penerimaan mahasiswa berdasarkan Keputusan Rektor.

## **Pasal 17**

## **Herregistrasi**

- (1) Herregistrasi wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa UHT.
- (2) Herregistrasi terdiri atas kegiatan administrasi keuangan dan administrasi akademik.
  - a. Administrasi keuangan dilaksanakan dengan membayar seluruh kewajiban keuangan.
  - b. Administrasi akademik dapat dilaksanakan melalui pengisian borang registrasi melalui intranet secara *online* hingga memperoleh KRS setelah administrasi keuangan diselesaikan.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi sampai pada batas waktu yang ditetapkan dinyatakan non-aktif, dan tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik pada semester berlangsung.

## **Pasal 18**

### **Cuti Studi**

- (1) Cuti Studi adalah berhenti studi sementara waktu, setiap cuti studi dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 semester yang dapat diambil secara berturut-turut dan dihitung sebagai masa studi.
- (2) Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti studi setelah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 2 semester pertama.
- (3) Bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil diperbolehkan mengajukan cuti meskipun sejak semester pertama.
- (4) Permohonan cuti diajukan ke rektor paling lambat 2 minggu setelah semester dimulai, kecuali bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil. Permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen penunjang yang disetujui oleh Dosen Wali, Ketua Jurusan/Program Studi dan Dekan/Direktur.
- (5) Mahasiswa yang mendapat izin cuti diharuskan membayar biaya administrasi sebesar 25% uang SPP dan biaya herregistrasi pada semester yang bersangkutan.
- (6) Cuti yang diajukan oleh mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil setelah semester berjalan dua minggu atau lebih, uang SPP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- (7) Masa cuti diperhitungkan dalam batas masa studi.
- (8) Mahasiswa yang berstatus cuti studi tidak berhak mengikuti semua kegiatan kurikuler.

**Pasal 19**  
**Berhenti Studi**

- (1) Setiap mahasiswa selama mengikuti pendidikan di UHT dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan.
- (2) Berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
  - b. Tidak herregistrasi dua semester berturut-turut.
  - c. Masa studi habis.
  - d. Melanggar peraturan UHT, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa.
- (3) Berhenti studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi, diberikan hak untuk mendapatkan Surat Keterangan dan Kartu Hasil Studi/ Transkrip sampai dengan semester terakhir aktif.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi karena alasan pada ayat (2) huruf c dan d diberikan surat keputusan *Drop Out* (DO) dari rektor dengan tidak mendapatkan hak apapun.

**BAB VI**  
**KEGIATAN KURIKULER**

**Pasal 20**  
**Kegiatan Pembelajaran**

- (1) Kegiatan Pembelajaran adalah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Mata Kuliah/ Blok dibina oleh seorang dosen dan/atau lebih pembina mata kuliah/ blok yang kompetensinya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Mata Kuliah/ Blok dengan tim pembelajaran di bawah tanggungjawab seorang Dosen Koordinator Mata Kuliah/ Blok.
- (4) Kegiatan Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk kuliah, tutorial, seminar, praktikum, praktik kerja lapangan, kuliah lintas fakultas/jurusan, dan kuliah tamu:

- a. Kuliah adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk ceramah yang mempertemukan dosen dan mahasiswa dalam mengkaji pokok bahasan tertentu.
- b. Tutorial adalah kegiatan pembimbingan kelas yang dilakukan dosen dalam memecahkan permasalahan pokok bahasan tertentu.
- c. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan percobaan dan penelitian.
- d. Praktik Kerja Lapangan, Praktik Darat (Prada) dan Praktik Laut (Prala) adalah kegiatan pembelajaran untuk menguji dan mengaplikasikan teori di tempat pelaksanaan bidang pekerjaan tertentu.
- e. Kepaniteraan Klinik adalah pembelajaran di tingkat profesi yang dilaksanakan di unit pelayanan kesehatan.
- f. Kuliah Lintas Fakultas/ Jurusan adalah kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh fakultas/jurusan di luar fakultas/jurusan mahasiswa peserta mata kuliah.
- g. Kuliah Tamu adalah kegiatan pembelajaran yang disampaikan dosen tamu untuk menambah pengetahuan dan wawasan bidang ilmu dan pengetahuan tertentu.

## **Pasal 21**

### **Penyelenggaraan Kuliah**

- (1) Kegiatan Kuliah dapat diselenggarakan apabila:
  - a. Matakuliah/ Blok tercantum dalam jadwal kuliah yang disahkan oleh Wakil Dekan/ Wakil Direktur Bidang Pendidikan.
  - b. Mata kuliah diampu oleh dosen yang kompeten dan ditetapkan oleh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Sekretaris/Bagian.
- (2) Kelas paralel dapat diadakan jika peserta mata kuliah lebih dari 40 mahasiswa melalui ketetapan Ketua Jurusan/Program Studi.
- (3) Pembatalan mata kuliah akibat ketidakcukupan peserta ditetapkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi atas kesepakatan dengan peserta mata kuliah dan atas pengesahan Dekan/ Direktur.
- (4) Mahasiswa yang dibatalkan mata kuliahnya dapat mengikuti mata kuliah lainnya atas persetujuan Ketua Jurusan/Program Studi.
- (5) Pembatalan mata kuliah oleh jurusan/ program studi dilakukan atas pengesahan Dekan/ Direktur pada minggu kedua hingga minggu keempat pada semester berjalan.

## **Pasal 22**

## Proses Pembelajaran

- (1) Pada setiap Awal Semester setiap dosen memberitahukan kepada mahasiswa peserta didik tentang Kontrak Kuliah, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Modul Praktikum, serta sistem dan bobot penilaian yang dipakai serta *passing grade* yang ditetapkan.
- (2) Pada setiap kegiatan pembelajaran, dosen memeriksa kehadiran mahasiswa dan mengisi jurnal pengajaran.
- (3) Apabila dosen berhalangan hadir, dosen yang bersangkutan:
  - a. Memberitahukan hal tersebut kepada pihak jurusan/program studi dan peserta didik.
  - b. Menggantikan kegiatan pembelajaran yang harus dipimpinnya itu pada waktu lain atau menggantinya dengan kegiatan terstruktur ekuivalen melalui kesepakatan dengan peserta didik.
- (4) Pada kegiatan kuliah, setiap dosen memberikan bahan ajar, hasil penilaian tugas, dan ujian.
- (5) Setiap kegiatan pembelajaran diselenggarakan sekurang-kurangnya 75% dari tatap muka terjadwal kecuali ditentukan lain.
- (6) Pengambilan setiap mata kuliah dapat memperhatikan mata kuliah prasyaratnya (*prerequisite*).
- (7) Pada masa pembelajaran per semester dosen memberikan *remedial* bagi mahasiswa yang tidak memenuhi sistem dan bobot penilaian mata kuliah sebelum nilai akhir dikeluarkan.
- (8) Ketentuan-ketentuan teknis tentang kegiatan pembelajaran dan aturan *remedial* diatur lebih lanjut oleh jurusan/program studi.

## Pasal 23

### Dosen Wali

- (1) Dalam rangka membantu mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu, maka setiap mahasiswa dibimbing seorang dosen tetap sebagai Dosen Wali (DW).
- (2) Proses pembimbingan akademik/ perwalian minimum dilaksanakan 2 kali per semester.
- (3) Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studinya bersama DW, dan rencana studi tersebut dituangkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
- (4) Setiap mahasiswa memiliki kartu bimbingan yang di dalamnya memuat tentang perkembangan akademik dan non-akademik.

- (5) Mahasiswa dapat meminta bantuan DW dalam hal mendapatkan informasi tentang program pendidikan di UHT, pengarahan dalam menyusun rencana studi untuk semester yang akan berlangsung, dan bantuan dalam memecahkan berbagai masalah khususnya yang menyangkut akademik.
- (6) Setiap Dosen Wali (DW) wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswa.
- (7) Dalam hal tertentu fungsi DW dapat dialihkan ke Bimbingan Konseling.

## **Pasal 24**

### **Partisipasi Dalam Kegiatan Pembelajaran**

- (1) Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kuliah, tutorial, praktikum, praktik kerja lapangandan kegiatan kurikuler lain merupakan satu kesatuan dalam proses pembelajaran yang semuanya wajib diikuti oleh setiap mahasiswa, bagi mahasiswa yang tidak mengikuti beberapa hingga semua bentuk pembelajaran di atas dapat dinyatakan gagal.
- (2) Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) sebanyak lebih dari 25%tidak diperkenankan mengikuti evaluasi akhir.
- (3) Keringanan terhadap ayat (2) dapat diberikan oleh Ketua Program Studi/ Jurusan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus dengan sepengetahuan Dekan/ Rektor dan/sakit dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter.
- (4) Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan pembelajaran adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar hadir resmi yang dikeluarkan Ketua Program Studi/ Wakil Dekan bidang akademik.
- (5) Mahasiswa dari luar fakultas atauprogram studi/ jurusan di lingkungan UHT dapat menjadi pendengar dalam kegiatan kuliah dengan seizin dosen pengampu mata kuliah.
- (6) Mahasiswa pendengar, dalam kegiatan kuliah, yang berasal dari luar UHT diatur tersendiri.
- (7) Dalam proses pembelajaran, mahasiswa yang gagal atau kurang dari kepatutan untuk lulus berhak untuk memperoleh pembinaan melalui program *remedial* sesuai peraturan yang berlaku pada masing-masing program studi.

## **Pasal 25**

### **Sistem Penilaian**

- (1) Teknik Penilaian yang digunakan di UHT adalah dalam bentuk observasi, pemberian tugas, kuis, ujian teori dapat berupa *Paper Base Test* (PBT) atau *Computer Base Test* (CBT), ujian praktik dapat dalam bentuk *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) untuk Kedokteran dan Kedokteran Gigi, ujian akhir blok, ujian lisan, seminar, tugas akhir, skripsi dan tesis.
- (2) Pelaksanaan evaluasi hasil belajar dapat dilaksanakan pada akhir blok, tengah semester, akhir semester, akhir tahun akademik dan akhir masa studi.
- (3) Nilai akhir hasil ujian remedi diatur oleh masing-masing fakultas.
- (4) Sistem penilaian yang digunakan di UHT adalah sistem penilaian komprehensif.
- (5) Orientasi penilaian yang digunakan adalah orientasi Penilaian Acuan Patokan (PAP), dengan menetapkan nilai batas lulus yang dapat menggambarkan penguasaan materi perkuliahan yang dituntut.
- (6) Penilaian dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf.
- (7) Selama 1 semester, penilaian dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak tiga kali termasuk evaluasi akhir semester.
- (8) Semua hasil penilaian dapat diketahui oleh semua peserta didik.

## Pasal 26

### Kualifikasi Keberhasilan Studi

- (1) Skala penilaian akhir sebagai kualifikasi keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Sebutan
$x \geq 80$	A	4	Istimewa
$76 \leq x < 80$	A-	3,7	Baik sekali
$71 \leq x < 76$	B+	3,3	Baik
$66 \leq x < 71$	B	3	Baik
$62 \leq x < 66$	B-	2,7	Cukup Baik
$59 \leq x < 62$	C+	2,3	Cukup
$56 \leq x < 59$	C	2	Cukup
$41 \leq x < 56$	D	1	Kurang
$x < 41$	E	0	Gagal

- (2) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung berdasarkan nilai numerik hasil evaluasi masing-masing

mata kuliah (N), besar sks masing-masing mata kuliah (K) dan jumlah kumulatif mata kuliah yang telah diambil (n) sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i x N_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dimana:

N = nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah/ blok.

K = besar sks masing-masing mata kuliah/ blok.

n = jumlah mata kuliah/ blok yang telah diambil.

- (3) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), IPS adalah IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.
- (4) Beban studi mahasiswa Program Sarjana pada semester ketigadan semester berikutnya ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

IPS	Beban Maksimum
IPS < 2,00	16 sks
2,00 ≤ IPS < 2,75	20 sks
2,75 ≤ IPS < 3,00	22 sks
IPS ≥ 3,00	24 sks

- (5) Beban studi mahasiswa Program Diploma Pelayaran pada semester kedua dan semester berikutnya diatur dalam Buku Panduan Akademik PDP Tahun Akademik 2018/2019 Program Studi Nautika, Permesinan Kapal dan Manajemen Pelabuhan.
- (6) Mata kuliah yang diprogram ulang, nilai keberhasilan mahasiswa yang diakui adalah nilai yang terbaik.

## Pasal 27

### Praktikum

- (1) Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu.
- (2) Praktikum dilaksanakan di laboratorium, kebun percobaan, rumah sakit, sekolah dan/atau tempat lainnya.

- (3) Peserta praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah praktikum yang diselenggarakan oleh program studi dan/atau laboratorium.
- (4) Syarat dan materi praktikum (modul) ditentukan oleh ketua jurusan/program studi bersama kepala laboratorium.
- (5) Tata Tertib peserta praktikum (praktikan) ditetapkan oleh ketua jurusan/program studi bersama-sama kepala laboratorium.

## **Pasal 28**

### **Praktik Kerja Lapangan**

- (1) Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah mata kuliah yang diselenggarakan UHT untuk mahasiswa program sarjana dan diploma dalam bentuk praktik keprofesian sesuai kompetensi profesional.
- (2) Bobot PKL sekurang-kurangnya adalah 2sks yang dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1bulan untuk kegiatan selama 40jam per minggu atau setara dengan 120jam kerja yang dilakukan di tempat PKL.
- (3) Manakala kegiatan praktik kurang dari 120jam, mahasiswa dapat melengkapinya melalui kerja untuk membantu laboratorium.
- (4) Peserta PKL adalah mahasiswa yang terdaftar dan telah disetujui Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Kepala Laboratorium.
- (5) Tempat PKL ditentukan oleh mahasiswa melalui pelamaran ke tempat praktik dan/atau ditetapkan oleh jurusan/program studi.
- (6) PKL dibimbing oleh seorang dosen program studi yang bersangkutan dan pembimbing yang disediakan oleh tempat PKL.
- (7) Evaluasi dan penilaian PKL dilakukan oleh pembimbing PKL dan pembimbing lapangan berdasarkan kriteria-kriteria kompetensi profesional jurusan/program studi.

## **Pasal 29**

### **Kuliah Tamu**

- (1) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menambah pengetahuan sesuai bidang ilmu yang dipelajari atau pengayaan pengetahuan.

- (2) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh universitas/fakultas/jurusan/program studi/pusat-pusat kajian dengan mendatangkan seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu yang diperlukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dosen dan mahasiswa.
- (3) Peserta kuliah tamu adalah dosen dan mahasiswa.
- (4) Tata tertib peserta kuliah tamu ditetapkan penyelenggara program.
- (5) Kuliah tamu dilaksanakan oleh universitas/ fakultas/ jurusan/ program studi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester.
- (6) Kuliah Tamu dapat dilakukan jarak jauh secara *online* melalui internet dengan program yang disebut *Teleconference*.

### **Pasal 30**

#### **Pendidikan Jarak Jauh**

- (1) Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah proses belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
- (2) PJJ dapat diselenggarakan setelah memperoleh izin Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Program studi sejenis yang terakreditasi A atau sebutan lain dapat menyelenggarakan PJJ, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.
- (4) Program studi sejenis yang terakreditasi B atau sebutan lain dapat menyelenggarakan PJJ, paling banyak di 3 provinsi pada wilayah Indonesia.
- (5) Penyelenggaraan PJJ berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013.

### **Pasal 31**

#### **Tugas Akhir**

- (1) Tugas Akhir adalah karya ilmiah dan kegiatan ilmiah yang wajib disusun oleh setiap mahasiswa program diploma, sarjana, dan magister sebagai syarat memperoleh gelar akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas akhir dituangkan dalam Buku Pedoman Akademik Program Studi atau Program Diploma dan Buku Panduan Penyusunan Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis.

### **Pasal 32**

### **Tugas Akhir Program Diploma III**

- (1) Tugas akhir selanjutnya disebut TA adalah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain, studi kasus dan pemecahan masalah keprofesian, berdasarkan standar *International Maritime Organization* (IMO).
- (2) Penulisan TA disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- (3) Evaluasi dan Penilaian TA dilakukan melalui pembimbingan, karya dan ujian.
- (4) Tugas akhir dibimbing oleh 2 orang pembimbing yang memiliki keahlian untuk itu.
- (5) Pembimbing TA adalah dosen tetap jurusan/ program studi yang memiliki keahlian sesuai topik TA mahasiswa.
- (6) Pembimbing TA adalah dosen yang memiliki keahlian sesuai topik tugas akhir mahasiswa
- (7) Pembimbing TA sekurang-kurangnya memiliki Jabatan Akademik Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2).
- (8) Ujian TA dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program diploma.
- (9) Penguji TA adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang tugas akhir yang diuji.
- (10) Kelulusan TA ditetapkan oleh Ketua Dewan Penguji.

### **Pasal 33**

#### **Tugas Akhir Program Sarjana**

- (1) Tugas Akhir pada Program Sarjana disebut dengan Skripsi adalah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain penelitian, studi kasus dan pemecahan masalah keilmuan.
- (2) Penulisan skripsi disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- (3) Evaluasi dan penilaian skripsi dilakukan melalui pembimbingan, karya tulis dan ujian.
- (4) Skripsi dibimbing oleh 2 orang pembimbing yang memiliki keahlian untuk itu.
- (5) Pembimbing skripsi adalah dosen tetap jurusan/program studi yang memiliki keahlian sesuai topik tugas akhir mahasiswa.
- (6) Pembimbing skripsi adalah dosen yang memiliki keahlian sesuai topik tugas akhir mahasiswa.

- (7) Pembimbing skripsi sekurang-kurangnya memiliki Jabatan Akademik Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2).
- (8) Ujian skripsi dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program sarjana.
- (9) Penguji skripsi adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang tugas akhir yang diuji.
- (10) Kelulusan skripsi ditetapkan oleh Ketua Dewan Penguji.

### **Pasal 34**

#### **Tugas Akhir Program Magister**

- (1) Tugas Akhir Program Magister disebut Tesis adalah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain, penelitian, studi kasus dan pemecahan masalah keilmuan.
- (2) Penulisan tesis disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- (3) Evaluasi dan penilaian tesis dilakukan melalui pembimbingan, karya tulis dan ujian.
- (4) Tesis dibimbing oleh 2 orang pembimbing yang memiliki keahlian untuk itu.
- (5) Pembimbing adalah dosen program studi yang memiliki keahlian sesuai topik tugas akhir mahasiswa.
- (6) Pembimbing sekurang-kurangnya memiliki Jabatan Akademik Lektor dan bergelar Doktor (S3).
- (7) Ujian tesis dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program magister.
- (8) Penguji tesis adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang tugas akhir yang diuji.
- (9) Kelulusan tesis ditetapkan oleh Ketua Dewan Penguji.

### **Pasal 35**

#### **Tata Tertib Kegiatan Pembelajaran**

- (1) Kegiatan Pembelajaran apapun dapat diikuti oleh mahasiswa yang sudah herregistrasi dan namanya tercantum dalam daftar peserta didik.

- (2) Mahasiswa hadir 5 menit sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung.
- (3) Mahasiswa menandatangani daftar hadir.
- (4) Mahasiswa aktif dalam kegiatan pembelajaran kelas sekurang-kurangnya 75%.
- (5) Mahasiswa aktif dalam kegiatan praktikum sekurang-kurangnya 90% kecuali ditentukan lain.
- (6) Mahasiswa menyelesaikan setiap tugas pembelajaran sesuai rencana pembelajaran.
- (7) Mahasiswa dilarang:
  - a. Mengganggu jalannya proses belajar mengajar.
  - b. Menggunakan peralatan komunikasi selama kuliah berlangsung.
  - c. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa UHT.
- (8) Pelanggaran terhadap ayat (7) akan dikeluarkan dari ruang kuliah.

### **Pasal 36**

#### **Tata Tertib Ujian**

- (1) Membawa Kartu Ujian yang disahkan oleh Wakil Dekan I.
- (2) Mengisi/menandatangani daftar hadir.
- (3) Berpakaian rapi sesuai dengan aturan program studi.
- (4) Hadir 10 menit sebelum ujian berlangsung.
- (5) Jika mahasiswa terlambat hadir dari jadwal yang ditentukan harus menghadap Ketua Program Studi untuk mendapatkan izin mengikuti ujian.
- (6) Peserta Ujian dilarang:
  - a. Mengganggu ketertiban dan ketenangan selama ujian berlangsung.
  - b. Membuka catatan, buku dan sejenisnya untuk ujian yang bersifat tutup buku.
  - c. Mencontoh, dan/ atau saling mencontoh pekerjaan sesama peserta ujian.
  - d. Memberi maupun menerima keterangan lisan, tulisan maupun isyarat dan sejenisnya.
  - e. Menggunakan telepon selular dan peralatan komunikasi lainnya yang dapat memberi dan menerima informasi.
  - f. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa.
- (7) Pelanggaran terhadap ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak diperkenankan mengikuti ujian.

- (8) Pelanggaran terhadap ayat (6) akan memperoleh sanksi sebagai berikut:
  - a. Pelanggaran kesatu terhadap salah satu butir tata tertib di atas, ujian dinyatakan gugur.
  - b. Pelanggaran kedua terhadap salah satu butir tata tertib di atas, semua ujian yang telah ditempuh dinyatakan gugur.
  - c. Pelanggaran ketiga terhadap salah satu butir tata tertib di atas, semua mata kuliah yang ditempuh dinyatakan gugur dan memperoleh nilai E.
- (9) Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur oleh fakultas/jurusan/ program studi.

### **Pasal 37**

#### **Tata Tertib Praktik Kerja Lapangan**

- (1) Praktik Kerja Lapangan (PKL) diikuti oleh mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta PKL.
- (2) Tata tertib PKL diatur tersendiri oleh program studi bersama institusi terkait.
- (3) PKL dibimbing oleh dosen pembimbing pada bidang yang sesuai.

### **Pasal 38**

#### **Tata Tertib Ujian Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis**

- (1) Ujian Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis diikuti oleh mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta ujian sesuai dengan keputusan Dekan/Direktur, telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program studi masing-masing, dan telah mengumpulkan naskah Tugas Akhir/Skripsi/Tesis dengan persetujuan pembimbing.
- (2) Peserta hadir 15 menit sebelum ujian berlangsung.
- (3) Peserta berbaju putih/ PDU, berdasi, celana/bawahan gelap, bersepatu, dengan mengenakan jas almamater.
- (4) Peserta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa.
- (5) Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur oleh program studi.

## **BAB VII**

## **EVALUASI MASA STUDI**

### **Pasal 39**

#### **Program Diploma III**

- (1) Masa studi paling lama untuk mahasiswa program Diploma III adalah 10semester.
- (2) Evaluasi masa studi mahasiswa program diploma dilakukan oleh masing-masing program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa yang telah 8 semester belum berhasil menyelesaikan tahap diploma, diwajibkan membayar SPP sama seperti SPP mahasiswa baru pada saat itu.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan (2) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diwajibkan mengundurkan diri dengan menyelesaikan kewajiban administrasi serta dinyatakan sebagai berhenti studi.

### **Pasal 40**

#### **Program Sarjana**

- (1) Masa studi paling lama untuk mahasiswa program sarjana adalah 14semester.
- (2) Evaluasi masa studi mahasiswa program sarjana dilakukan oleh masing-masing program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan (2) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diwajibkan mengundurkan diri dengan menyelesaikan kewajiban administrasi serta dinyatakan sebagai berhenti studi.
- (3) Pada akhir masa studi semua mata kuliah wajib memiliki nilai minimal B.
- (4) Mahasiswa yang telah 10semester belum selesai pada tahap sarjana diwajibkan membayar SPP sama seperti mahasiswa baru pada saat itu.

### **Pasal 41**

#### **Program Profesi**

- (1) Masa studi paling lama untuk mahasiswa program profesi adalah 6semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak berhasil mendapatkan IPK  $\geq 3,00$  di akhir Semester II akan diberikan peringatan.

- (3) Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh beban studi dalam waktu maksimum 6 semester dengan IP  $\geq 3,00$  tanpa nilai C, D dan E.
- (4) Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter (UKMPPD) atau Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) merupakan *exit exam* yang kelulusannya merupakan persyaratan untuk memperoleh sertifikat kompetensi/ ijazah profesi.
- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (3) tidak diperkenankan mengikuti ujian kompetensi pada ayat (4).
- (6) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (4) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diwajibkan mengundurkan diri dengan menyelesaikan kewajiban administrasi serta dinyatakan sebagai berhenti studi.

## **Pasal 42**

### **Program Magister**

- (1) Masa studi paling lama untuk mahasiswa program magister adalah 8 semester.
- (2) Bagi mahasiswa yang bidang studi asalnya tidak sebidang, wajib mengikuti Kuliah Matrikulasi yang ditetapkan oleh program studi.
- (3) Mahasiswa yang telah 6 semester belum berhasil menyelesaikan seluruh beban studi termasuk tesis, akan diberi peringatan sampai tiga kali untuk menyelesaikan kewajiban studinya.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1), (2), dan (3) tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diwajibkan mengundurkan diri dengan menyelesaikan kewajiban administrasi serta dinyatakan sebagai berhenti studi.

## **Pasal 43**

### **Kelulusan**

- (1) Mahasiswa Program Diploma III dinyatakan lulus tahap Diploma III apabila berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sekurang-kurangnya 110 sks termasuk tugas akhir, mempunyai IPK  $\geq 2,0$  tanpa nilai E, nilai D sebanyak-banyaknya 12sks untuk mata kuliah yang termasuk dalam kelompok kompetensi pendukung dan/ atau lain-lain, dan memenuhi persyaratan nilai minimum *English Proficiency Test* (EPT) dan Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa (KPKM).
- (2) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus tahap sarjana apabila berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sekurang-kurangnya 144sks termasuk tugas akhir, mempunyai IP  $\geq 2,0$  tanpa nilai E, nilai D

sebanyak-banyaknya 14 sks untuk mata kuliah yang termasuk dalam kelompok kompetensi pendukung dan/ atau lain-lain dan memenuhi persyaratan nilai minimum *English Proficiency Test* (EPT) dan Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa (KPKM).

- (3) Mahasiswa Program Sarjana dan Program Profesi pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dinyatakan kelulusannya berdasarkan persyaratan kelulusan yang ditetapkan dalam buku Panduan Akademik Fakultas/ Program Studi Kedokteran dan Fakultas/ Program Studi Kedokteran Gigi yang berlaku.
- (4) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus apabila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebesar 36 sks termasuk tesis; mempunyai IP  $\geq 3.0$  tanpa nilai E, D, dan nilai C sebanyak-banyaknya 6 sks dari jumlah sks yang disyaratkan; mempunyai publikasi ilmiah sekurang-kurangnya satu judul; dan memenuhi persyaratan nilai minimum *English Proficiency Test* (EPT).
- (5) Persyaratan nilai minimum *English Proficiency Test* (EPT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan (3) adalah sebagai berikut:
  - a. Program Diploma III nilai EPT minimal 450.
  - b. Program Sarjana nilai EPT minimal 477.
  - c. Program Magister nilai EPT minimal 500.
- (6) Persyaratan nilai minimum Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa (KPKM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut:
  - a. Program Diploma III nilai KPKM minimal 40.
  - b. Program Sarjana nilai KPKM minimal 50.
- (7) Kelulusan Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Magister ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan/ Direktur berdasarkan hasil Rapat Yudisium Fakultas.

#### **Pasal 44**

##### **Predikat Kelulusan**

- (1) Kepada lulusan UHT Program Diploma, Sarjana dan Magister diberikan predikat kelulusan yang terdiri atas tiga tingkat, yaitu: Dengan Pujian, Sangat Memuaskan, Memuaskan.
- (2) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan waktu penyelesaian studi dan dinyatakan sebagai berikut:
  - a. Program Diploma III

Predikat Kelulusan	IP Kumulatif	Masa Studi
Dengan Pujian	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	$\leq 8$ semester

Sangat Memuaskan	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	>8 semester
	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	<8 semester
Memuaskan	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	>8 semester
	$2,00 \leq \text{IPK} \leq 2,75$	

b. Program Sarjana

Predikat Kelulusan	IP Kumulatif	Masa Studi
Dengan Pujian	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	$\leq 10$ semester
Sangat Memuaskan	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	> 10 semester
	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	$\leq 12$ semester
Memuaskan	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	> 12 semester
	$2,00 \leq \text{IPK} \leq 2,75$	

c. Program Profesi dan Magister

Predikat Kelulusan	IP Kumulatif	Masa Studi
Dengan Pujian	$3,75 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	$\leq 5$ semester
Sangat Memuaskan	$3,75 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	>5 semester
	$3,50 \leq \text{IPK} \leq 3,74$	$\leq 5$ semester
Memuaskan	$3,50 \leq \text{IPK} \leq 3,74$	>5 semester
	$3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,49$	

- (3) Predikat kelulusan Dengan Pujian hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan seperti dinyatakan dalam ayat (2) dan tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.

## Pasal 45

### Yudisium dan Wisuda

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya diwajibkan mengikuti yudisium pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pada setiap periode yudisium ditentukan Lulusan Terbaik tingkat program studi dan tingkat universitas; lulusan terbaik ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Program studi menghasilkan sekurang-kurangnya 3 lulusan.
  - b. Penentuan Indek Lulusan Terbaik tingkat program studi, dan tingkat universitas dilakukan dengan pembagian antara Indek Prestasi Kumulatif dan Lama Studi (bulan).

- (3) Bila terdapat beberapa lulusan mempunyai Indeks Lulusan Terbaik yang sama, maka lulusan terbaik ditentukan dengan jumlah kredit poin kegiatan kemahasiswaan (KPKM), prestasi di tingkat nasional dan internasional.
- (4) Setiap mahasiswa yang telah dijudisium wajib mengikuti wisuda pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

#### **Pasal 46**

#### **Ijazah dan Sertifikat**

- (1) Mahasiswa yang telah dijudisium dan diwisuda berhak memperoleh ijazah, sertifikat dan transkrip akademik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (*bilingual*).
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
  - a. Transkrip akademik, bagi semua lulusan.
  - b. Ijazah, bagi lulusan Program Diploma, Program Sarjana dan Program Magister.
  - c. Sertifikat Profesi, bagi lulusan Program Profesi.
  - d. Sertifikat Kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam bidang ilmunya dan/ atau memiliki prestasi di luar program studinya.
  - e. Gelar akademik.
  - f. Surat Keterangan Pendamping Ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian Ristekdikti, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/ atau Organisasi Profesi.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, Lembaga Pelatihan, atau Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi.
- (5) Pengambilan ijazah, sertifikat dan transkrip akademik dapat dilakukan setelah syarat administrasi yang ditetapkan terpenuhi.

### **BAB VIII**

### **PROGRAM KERJASAMA PENDIDIKAN**

#### **Pasal 47**

- (1) Program kerjasama pendidikan adalah bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan pembelajaran dan alih kredit antara UHT dengan perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Peraturan penyelenggaraan program kerjasama pendidikan diatur tersendiri dengan keputusan Rektor.

## **BAB IX ASURANSI**

### **Pasal 48**

- (1) Seluruh mahasiswa UHT terlindungi dengan program asuransi.
- (2) Mekanisme program asuransi diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor UHT.

## **BAB X DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Pasal 49**

- (1) Dalam proses belajar-mengajar dosen dan tenaga kependidikan harus mengedepankan:
  - a. Profesionalisme dalam Tridharma Perguruan Tinggi.
  - b. Menguasai kompetensi di bidangnya.
  - c. Berperilaku asih, asah, asuh yang tertuang dalam bukti Tes Potensi Akademik dan Tenaga Kependidikan.
  - d. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan masalah akademik dan non akademik.
- (2) Apabila dosen dan tenaga kependidikan tidak memenuhi ayat (1), maka akan dikenakan sanksi:
  - a. Peringatan secara lisan dan tertulis.
  - b. Dijukan ke lembaga yang telah ditetapkan di lingkungan UHT untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan pelayanan akademik dan non-akademik.

## **BAB XI KECURANGAN AKADEMIK**

### **Pasal 50**

Kecurangan Akademik adalah perbuatan yang dilakukan mahasiswa dengan cara-cara sebagai berikut:

- (1) Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari pengawas atau dosen penguji.
- (2) Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa izin mengganti atau mengubah daftar nilai atau Transkrip Akademik, Ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum, Surat Keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.
- (3) Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik.
- (4) Menjiplak adalah perbuatan mencontoh, meniru, menyontek, mencuri karangan orang lain yang diakui sebagai karya sendiri.
- (5) Menyuaip, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
- (6) Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri.
- (7) Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik sivitas akademika Universitas Hang Tuah maupun dari luar Universitas Hang Tuah untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain.
- (8) Bekerjasama saat ujian baik secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik.
- (9) Melanggar etika pendidikan profesi.

## **Pasal 51**

### **Sanksi Kecurangan Akademik**

- (1) Mahasiswa yang melanggar Pasal 50 akan dikenakan sanksi bertingkat berupa:

- a. Peringatan keras secara lisan maupun tertulis.
  - b. Pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
  - c. Tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
  - d. Tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung.
  - e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik/profesi pada kurun waktu tertentu.
  - f. Pemecatan atau dikeluarkan dari Universitas Hang Tuah.
- (2) Lulusan UHT yang karya ilmiahnya terbukti merupakan plagiasi maka gelarnya dicabut.
  - (3) Peraturan tentang Sanksi Kecurangan Akademik diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.

## **BAB XII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 52**

- (1) Peraturan ini berlaku sejak awal semester gasal tahun akademik 2018/2019 dan Peraturan Akademik tahun sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Hal-hal spesifik yang menyangkut penyelenggaraan proses belajar mengajar pada masing-masing fakultas/ program studi yang tidak diatur di dalam Peraturan Akademik ini akan diatur dalam Panduan Akademik masing-masing fakultas/ program studi dan dinyatakan berlaku apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 13 Juli 2018

Rektor,



Dr. Ir. Sudirman, S.IP., S.E., M.A.P.  
NIK 02471

### BAGIAN 3

#### LAMPIRAN

#### A. KALENDER KEGIATAN AKADEMIK T.A.2018/2019

##### A.1. Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang IT.A.2018/2019

<b>A.1.1. Jalur PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan)</b>		
<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tanggal</b>
1.	Pendaftaran :	8 Januari - 12 Februari 2018
2.	Verifikasi data :	1 -14Februari 2018
3.	Pengumuman hasil verifikasi data :	20 Februari 2018
<b>A.1.2. Jalur Reguler</b>		
1.	Pendaftaran :	8 Januari- 6 Maret 2018
2.	Tes akademik :	10 Maret 2018 (08.00 WIB)
3.	Pengumuman hasil tes akademik :	10 Maret 2018 (22.00 WIB)
<b>A.1.3. Jadwal Lanjutan (Jalur PMDK dan Reguler)</b>		
1.	Psikotes (FK, FKG, PDP dan FPsi) :	11 Maret 2018 (08.00 WIB)
2.	Tes kesehatan fisik (FK, FKG, Farmasi, Psikologi) :	11 Maret 2018 (sesuai jadwal)
3.	Tes kesamaptaan (PDP) :	11 Maret 2018 (15.00 WIB)
4.	Tes kesehatan jiwa (FK, FKG) :	12 Maret 2018 (08.00 WIB)
5.	Tes kesehatan fisik(PDP) :	12 Maret 2018 (08.00 WIB)
6.	Pengumuman akhir :	15 Maret 2018
7.	Proses daftar ulang dan verifikasi data :	16 - 23Maret 2018

### A.2. Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang IIT.A.2018/2019

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Pendaftaran	: 9 Maret -8 Mei 2018
2.	Tes akademik	: 12 Mei 2018 (08.00 WIB)
3.	Pengumuman hasil tes akademik	: 12 Mei 2018 (22.00 WIB)
4.	Psikotes (FK, FKG, PDP dan FPsi)	: 13 Mei 2018 (08.00 WIB)
5.	Tes kesehatan fisik (FK, FKG, Farmasi, Psikologi)	: 13 Mei 2018 (sesuai jadwal)
6.	Tes kesamaptaan (PDP)	13 Mei 2018 (15.00 WIB)
7.	Tes kesehatan jiwa (FK, FKG)	: 14 Mei 2018 (08.00 WIB)
8.	Tes kesehatan fisik(PDP)	: 14 Mei 2018 (08.00 WIB)
9.	Pengumuman akhir	: 17 Mei 2018
10.	Proses daftar ulang dan verifikasi data	: 18 - 25Mei 2018

### A.3. Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang IIIT.A.2018/2019

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Pendaftaran	: 11 Mei - 24Juli2018
2.	Tes akademik	: 28Juli 2018 (08.00 WIB)
3.	Pengumuman hasil tes akademik	: 28 Juli 2018 (22.00 WIB)
4.	Psikotes (FK, FKG, PDP dan FPsi)	: 29 Juli 2018 (08.00 WIB)
5.	Tes kesehatan fisik (FK, FKG, Farmasi, Psikologi)	: 29 Juli 2018 (sesuai jadwal)
6.	Tes kesamaptaan (PDP)	29 Juli 2018 (15.00 WIB)
7.	Tes kesehatan jiwa (FK, FKG)	: 30 Juli 2018 (08.00 WIB)
8.	Tes kesehatan fisik(PDP)	: 30 Juli 2018 (08.00 WIB)
9.	Pengumuman akhir	: 2 Agustus 2018
10.	Proses daftar ulang dan verifikasi data	: 3 - 16Agustus 2018

### A.4. Program Pendampingan dan Pengukuhan Mahasiswa Baru T.A.2018/2019

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Pra Prodammaba	: 16 Agustus 2018
2.	Informasi dan pengenalan UHT	: 20 Agustus 2018
3.	Pengenalan sistem akademik tingkat UHT	: 20 Agustus 2018
4.	Pengenalan sistem administrasi keuangan tingkat UHT	: 20 Agustus 2018
5.	Pengenalan bidang kemahasiswaan tingkat UHT	: 20 Agustus 2018

6.	Pengenalan sistem akademik tingkat fakultas dan program studi	:	27 - 29 Agustus 2018
7.	<i>Campus explorer</i>	:	20 Agustus 2018
8.	<i>Joy Sailing</i>	:	21 Agustus 2018
9.	Persiapan Prodammba	:	16 Agustus 2018
10.	Pembukaan Prodammba	:	17 Agustus 2018
11.	Kegiatan Prodammba	:	17 - 26 Agustus 2018
12.	Pengukuhan dan Penutupan Prodammba	:	26 Agustus 2018
13.	Batas akhir penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Angkatan 2018	:	30 Oktober 2018

#### A.5. Kegiatan Semester Gasal T.A.2018/2019

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Herregistrasi dan pembimbingan akademik/ perwalian	: 7-16 Agustus 2018
2.	Awal perkuliahan Semester Gasal	: 3 September 2018
3.	Batas akhir pengajuan cuti akademik	: 14 September 2018
4.	Batas akhir pelaporan KRS PDUHT (EPSBED) periode 2018-1	: 27 Agustus 2018
5.	Wisuda Periode II T.A.2017/2018	: 29 September 2018
6.	Akhir Semester Gasal	: 21 Desember 2018
7.	Libur Natal & Tahun Baru	: 25 Desember 2018 s/d 1 Januari 2019
8.	Batas akhir nilai masuk	: 30 Januari 2019
9.	Batas akhir pembayaran kewajiban keuangan untuk Semester Genap T.A. 2018/2019	: 31 Januari 2019
10.	Batas akhir aktif kembali dari cuti akademik	: 1 Februari 2019
11.	Batas akhir yudisium Semester Gasal	: 4 Februari 2019
12.	Batas akhir pelaporan nilai PDUHT (EPSBED) periode 2018-1	: 18 Februari 2019

#### A.6. Kegiatan Semester Genap T.A.2018/2019

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Herregistrasi dan pembimbingan akademik/ perwalian	: 6-15 Februari 2019


2.	Awal perkuliahan Semester Genap	:	18 Februari 2019
3.	Batas akhir pengajuan cuti akademik	:	1 Maret 2019
4.	Batas akhir pelaporan KRS PDUHT (EPSBED) periode 2018-2	:	18 Februari 2019
5.	Wisuda Periode I T.A.2018/2019	:	23 Maret 2019
6.	Pekan Dies Natalis UHT ke 32	:	6 - 10 Mei 2019
7.	Akhir Semester Gasal	:	21 Juni 2019
8.	Semester Antara	:	24 Juni - 16 Agustus 2019
9.	Batas akhir nilai masuk	:	31 Juli 2019
10.	Batas akhir pembayaran kewajiban keuangan untuk Semester Gasal T.A. 2019/2020	:	1 Agustus 2019
11.	Batas akhir aktif kembali dari cuti akademik	:	2 Agustus 2019
12.	Batas akhir yudisium Semester Genap	:	5 Agustus 2019
13.	Batas akhir pelaporan nilai PDUHT (EPSBED) periode 2018-2	:	26 Agustus 2019

#### A.7. Rencana Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru T.A. 2019/2020

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Rencana pendaftaran jalur PMDK	: 7 - 25 Januari 2019
2.	Rencana verifikasi data peserta PMDK	: 26 Januari - 1 Pebruari 2019
3.	Rencana pendaftaran Gelombang I	: 26 Januari 2019 - 19 Maret 2019
4.	Rencana tes PMB Gelombang I	: 23 Maret 2019
5.	Rencana pendaftaran Gelombang II	: 22 Maret -7 Mei 2019
6.	Rencana tes PMB Gelombang II	: 11 Mei 2019
7.	Rencana pendaftaran Gelombang III	: 9 Mei -23 Juli 2019
8.	Rencana tes PMB Gelombang III	: 27 Juli 2019
9.	Awal kuliah Semester Gasal T.A. 2019/2020	: 2 September 2019


## **B. ALUR BERHENTI STUDI SEMENTARA/CUTI AKADEMIK**

**Bagan 1**  
**Kegiatan Permohonan Cuti**




**C. ALUR AKTIF DARI CUTI AKADEMIK**

**Bagan 2**  
**Kegiatan Permohonan Aktif Kembali Setelah Cuti**




**D. ALUR BERHENTI STUDI**

### Bagan 3 Kegiatan Permohonan Berhenti Kuliah



## E. ALUR PEMBERHENTIAN STUDI

**Bagan 4**  
**Kegiatan Pemberhentian Kuliah**



## CATATAN